



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah yang baik bagi semua perangkat daerah serta masyarakat secara umumnya harus sesuai dengan metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum Daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam pelaksanaan pembentukan produk hukum Daerah sebagai bagian dari sistem hukum yang utuh, perlu pengaturan mengenai pembentukan produk hukum Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

dan

WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perangkat Daerah yang membidangi hukum adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Banjar.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Banjar.
10. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
11. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas meneliti terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
13. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Banjar.
14. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
15. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah segala kegiatan dalam pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk hukum.
16. Pedoman adalah panduan dan tata cara pembentukan dan bentuk produk hukum.
17. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
19. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disingkat perwal adalah peraturan Wali Kota.
20. Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

21. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD Kota Banjar.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Program Pembentukan Perda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis.
26. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
28. Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang adalah rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, dan rancangan Perda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota.
29. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
30. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
31. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
32. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
33. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwal untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

34. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
35. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Wali Kota atau keputusan dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
36. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
37. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Wali Kota yang melaksanakan tugas pemerintahan sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

Pembentukan produk hukum yang baik berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan produk hukum mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III PRODUK HUKUM

Pasal 4

Produk hukum di daerah, berbentuk :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 5

- (1) Produk hukum yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
 - a. Perda;
 - b. peraturan Wali Kota;
 - b. peraturan DPRD; dan
 - c. Peraturan bersama kepala daerah.
- (2) Produk Hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
 - a. keputusan Wali Kota;
 - b. keputusan DPRD;
 - b. keputusan pimpinan DPRD; dan
 - c. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB IV PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Perda dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Perda dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu tahap :
 - a. perencanaan,
 - b. penyusunan,
 - c. pembahasan,
 - d. penetapan,
 - e. pengundangan,
 - f. penyebarluasan.

- (2) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahap Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dalam Program Pembentukan Perda.

Pasal 9

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan skala prioritas pembentukan Perda, berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.

- (2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar rancangan Perda, berupa :
 - a. judul rancangan Perda;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pasal 10

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda dilaksanakan atas usulan :
 - a. Wali Kota; dan
 - b. DPRD.
- (2) Penyusunan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah dilakukan untuk 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya sebelum penetapan rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penetapan program pembentukan Perda dilakukan dalam bentuk Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Paragraf 2

Program Pembentukan Perda Usulan Wali Kota

Pasal 11

- (1) Program pembentukan Perda usulan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, disusun dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam menyusun program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah menerima usulan dari Perangkat Daerah pemrakarsa dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1) kewenangan;
 - 2) materi muatan; atau
 - 3) Kebutuhan.

- (4) Hasil penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Program Pembentukan Perda usulan DPRD

Pasal 12

- (1) Program pembentukan Perda usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, disusun dan dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam menyusun rencana program pembentukan Perda, Bapemperda menerima usulan dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 13

- (1) Penyusunan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Bapemperda dalam forum Program Pembentukan Perda usulan DPRD.
- (2) Dalam forum program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan perwakilan dari masyarakat.
- (3) Sekretariat DPRD memfasilitasi setiap tahapan penyusunan Program Pembentukan Perda usulan DPRD.

Pasal 14

- (1) Program pembentukan Perda usulan Wali Kota dan DPRD dibahas bersama dalam rapat kerja antara Bapemperda dengan Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan daftar rancangan program pembentukan Perda.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan di luar program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan Perda yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau

- bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (3) Persetujuan atas rancangan Perda yang diajukan di luar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Program Pembentukan Perda.
- (4) Dalam program pembentukan peraturan daerah dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD.
- (5) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4), program pembentukan daerah dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
- a. penataan kecamatan, meliputi :
 - 1) pembentukan;
 - 2) penggabungan; dan
 - 3) penyesuaian.
 - b. penataan desa. meliputi :
 - 1) pembentukan;
 - 2) penghapusan;
 - 3) penggabungan;
 - 4) perubahan status; dan
 - 5) penetapan desa.

Paragraf 4

Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), merupakan hasil penelitian, pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.

- (4) Ketentuan mengenai sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Tahap Penyusunan

Pasal 17

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Paragraf 1

Konsepsi Rancangan Perda usul Wali Kota

Pasal 18

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda usul Wali Kota dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Sekretaris daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan perda.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota.
- (5) Setiap rancangan perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Konsepsi rancangan Perda yang telah pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan surat pengantar Wali Kota.
- (2) Surat Pengantar Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan

- c. materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan perda.
- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima rancangan Perda usul Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan rancangan Perda kepada seluruh anggota DPRD.

Paragraf 2

Konsepsi Rancangan Perda usul DPRD

Pasal 20

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda usul DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda pengusul.
- (2) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik;
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul; dan
 - c. diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pimpinan DPRD oleh Bapemperda.
- (5) Konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hasil kajian Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dalam rapat paripurna DPRD untuk mendapatkan pandangan dari fraksi dan anggota DPRD.

Pasal 21

- (1) Pembahasan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6), meliputi:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabut rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD.

- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
- a. persetujuan tanpa perubahan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal semua fraksi menyatakan persetujuan tanpa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, maka rancangan Perda ditetapkan sebagai usul inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 23

- (1) Dalam hal fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, alasan dan usul perubahan dengan tegas dimuat dalam pendapat Fraksi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk penyempurnaan rumusan rancangan Perda.
- (3) Dengan usulan penyempurnaan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menugaskan kepada pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (4) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penyempurnaan rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi, Badan Musyawarah memperpanjang waktu penyempurnaan rancangan Perda berdasarkan permintaan tertulis dari pengusul, untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari dalam masa sidang.
- (6) Rancangan Perda yang telah disempurnakan pengusul, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pembahasan pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 24

Dalam hal usulan rancangan Perda prakarsa DPRD ditolak dalam rapat paripurna, usulan rancangan Perda prakarsa tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa persidangan yang sama.

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD dapat menetapkan alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas membahas rancangan Perda usul inisiatif DPRD.
- (2) Dalam hal pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan kepada Panitia Khusus, maka Panitia Khusus dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebelum pembicaraan rancangan Perda pada tingkat I.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menetapkan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memulai tugasnya dengan menyampaikan penjelasan mengenai rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I.

Pasal 26

Setiap tahap persiapan rancangan Perda usulan DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak naskah rancangan Perda dalam jumlah yang diperlukan.

Bagian Keempat

Tahap Pembahasan

Pasal 27

- (1) Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD bersama Wali Kota untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan perda sesuai jumlah yang diperlukan.
- (3) Pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Wali Kota.
- (4) Dalam pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dan disampaikan dalam:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 28

Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :

- a. pembicaraan tingkat I; dan
- b. pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1

Pembicaraan Tingkat I

Pasal 29

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. dalam hal rancangan perda berasal dari Wali Kota dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pandangan umum fraksi terhadap rancangan perda; dan
 - 3) tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
 - 2) pendapat Wali Kota terhadap rancangan perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Wali Kota.
 - 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Paragraf 2

Pembicaraan Tingkat II

Pasal 30

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna
- b. pendapat akhir Wali Kota.

Pasal 31

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 32

- (1) Badan musyawarah membuat jadwal tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan alat kelengkapan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan rancangan Perda yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas panitia khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan alat kelengkapan memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan Perda kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Bapemperda.

Pasal 33

- (1) Alat kelengkapan dapat menghadirkan/mengundang :
 - a. perangkat Daerah;
 - b. pimpinan lembaga pemerintah Daerah non perangkat daerah; dan/atau
 - c. masyarakat; dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Perda.
- (2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi rancangan Perda Alat kelengkapan dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. DPRD dan/atau pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - d. lembaga terkait.

- (3) Dalam hal DPRD melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.
- (4) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan Daerah tujuan dengan materi rancangan Perda.

Pasal 34

- (1) Wali Kota dapat menarik kembali rancangan Perda usulan Wali Kota, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Wali Kota yang diajukan kepada pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.
- (2) Penarikan kembali rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Rancangan Perda yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Wali Kota dan DPRD.
- (4) Rancangan Perda yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Paragraf 3

Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Pasal 35

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan berdasarkan RKPD.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Wali Kota.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 1. hasil reses DPRD;
 2. hasil dengar pendapat umum DPRD; dan
 3. sumber lain.
- (4) Hasil reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kota dan dituangkan dalam RKPD.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Wali Kota dalam rapat paripurna;

- b. dengar pendapat rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. penjajagan PPAS oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil penjajagan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dikonsultasikan ke Gubernur;
 - g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat fraksi, dalam rapat paripurna; dan
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Wali Kota dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.
- (7) Berdasarkan kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wali Kota menyusun RKA perangkat Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan RAPBD.
- (8) Pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan bersama komisi-komisi.
- (9) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh komisi kepada Pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 36

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) huruf h, Wali Kota mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD bersama dengan Wali Kota berdasarkan KUA dan PPAS.
- (3) Pembahasan di DPRD terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) RKA-Perangkat Daerah yang telah disusun oleh Kepala perangkat Daerah disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian dengan :
 - a. RKPD;
 - b. kebijakan umum APBD;
 - c. prioritas dan plafon anggaran sebelumnya; dan
 - d. dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat kesesuaian, Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA- Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan rancangan Perda tentang APBD.
- (6) Pembahasan pendahuluan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersama Komisi DPRD.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Komisi DPRD kepada pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
- (8) RKA-Perangkat Daerah hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disempurnakan oleh kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada PPKD.

Pasal 38

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang APBD;
 - b. dengar pendapat rancangan Perda tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi;

- e. penjelasan lebih lanjut atas pemandangan umum fraksi oleh Wali Kota disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dikonsultasikan ke Gubernur; dan
 - i. pendapat akhir fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Wali Kota.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Wali Kota dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal rancangan Perda tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Wali Kota, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Wali Kota mengirimkan rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (6) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (7) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 4

Pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

Pasal 39

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
 - (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pasal 40

Mekanisme pembentukan Perda tentang Perubahan APBD mutatis mutandis dengan mekanisme pembentukan Perda tentang APBD.

Paragraf 5

Pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 41

- (1) Wali Kota menyampaikan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan equitas dan laporan perubahan saldo, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. dengar pendapat rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda

- tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- d. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum fraksi oleh Wali Kota disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh komisi-komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dikonsultasikan ke Gubernur; dan
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Wali Kota.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (6) Dalam hal rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Wali Kota, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Wali Kota mengirimkan rancangan Perda tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Hasil evaluasi Gubernur terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (8) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 6

Pembahasan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 43

- (1) Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (2) Rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, paling lama 3 (tiga) Hari disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti bersama Wali Kota dengan DPRD.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD sebelum diundangkan.

Paragraf 7

Pembahasan Rancangan Perda Tentang Rencana Tata Ruang

Pasal 44

- (1) Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang rencana tata ruang mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (2) Rancangan Perda tentang rencana tata ruang sebelum disampaikan ke DPRD dikonsultasikan kepada gubernur untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan substansi.
- (3) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke DPRD dilengkapi dengan lampiran dan surat persetujuan substansi.
- (4) Rancangan Perda tentang rencana tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda disampaikan kepada gubernur untuk mendapat evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Wali Kota bersama DPRD.
- (6) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 8

Pembahasan Rancangan Perda Tentang Perangkat Daerah

Pasal 45

- (1) Rancangan Perda tentang Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.

- (2) Mekanisme pembahasan rancangan Perda tentang Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda tentang Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyetujui dengan perintah perbaikan, Perda tersebut harus disempurnakan oleh Wali Kota bersama DPRD sebelum diundangkan.

Paragraf 9

Pembahasan Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD

Pasal 46

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebelum disampaikan ke DPRD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Perda tentang RPJPD dan RPJMD mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Perda.
- (3) Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Perda, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Wali Kota bersama DPRD.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kelima

Tahap Penetapan

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama DPRD dan Wali Kota, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (2) Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota.

- (4) Dalam hal Wali Kota tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdapat kalimat pengesahan berupa “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituliskan pada halaman terakhir Perda dan diundangkan ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala daerah.
- (2) Perda mulai berlaku dan mempunyai daya ikat setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keenam Tahap Pengundangan

Pasal 49

- (1) Pengundangan Perda yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.
- (3) Apabila Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda.
- (5) Dalam hal sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris daerah.
- (6) Penandatanganan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (7) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didokumentasikan oleh:
 - a. DPRD;
 - b. sekretaris Daerah;
 - c. bagian yang membidangi hukum pada sekretariat daerah; dan
 - d. pemrakarsa.

BAB V
PERATURAN WALI KOTA

Pasal 50

- (1) Materi muatan peraturan Wali Kota untuk melaksanakan Perda atau atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta berdasarkan kewenangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Peraturan Wali Kota disusun dan diprakarsai oleh Perangkat Daerah yang bertugas untuk menyusun rancangan Peraturan Wali Kota sesuai dengan materi muatan.
- (3) Wali Kota membentuk tim pembahasan rancangan peraturan Wali Kota yang susunannya terdiri atas :
 - a. Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa.
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi hukum pada sekretariat daerah; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pembahasan bersama Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan.
- (6) Rancangan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota dengan ditandatangani oleh Wali Kota.
- (7) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perkara dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat kepala daerah.

Pasal 51

- (1) Peraturan Wali Kota diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Wali Kota.

- (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan pengundangan dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian.
- (5) Peraturan Wali Kota mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam peraturan Wali Kota yang bersangkutan.
- (6) Naskah Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didokumentasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA

Pasal 52

- (1) Pembentukan peraturan bersama dilakukan oleh Wali Kota dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi muatan peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.
- (3) Rancangan peraturan bersama disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembahasan rancangan peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (5) Penyusunan rancangan peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (6) Rancangan peraturan bersama untuk kerja sama Daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Rancangan peraturan bersama ditetapkan menjadi peraturan bersama dengan ditandatangani oleh Wali Kota dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 53

Peraturan Bersama yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 54

- (1) Peraturan bersama yang telah diberikan nomor, diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.

- (2) Apabila peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundungannya dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama.
- (4) Naskah peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didokumentasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah

Pasal 55

Peraturan Wali Kota dan Peraturan Bersama yang telah diundangkan disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

BAB VII

PERATURAN DPRD

Pasal 56

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi seluruh materi muatan yang bersifat pengaturan berupa :
 - a. dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD; dan
 - b. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (4) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh alat kelengkapan.
- (5) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (6) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan dalam rapat paripurna; dan

- c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh alat kelengkapan.
- (7) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi :
 - a. penyampaian laporan pimpinan latta kelengkapan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - (8) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 57

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN

Bagian Kesatu

Keputusan Wali Kota

Pasal 58

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembahasan keputusan Wali Kota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Wali Kota setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Keputusan DPRD

Pasal 59

Materi muatan Keputusan DPRD, meliputi :

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 60

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD dibahas oleh Panitia Khusus atau menugaskan alat kelengkapan lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Peraturan DPRD.
- (4) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dengan kegiatan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. Persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (5) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (6) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 61

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. bersifat penetapan;
- b. dalam rangka menyelenggarakan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.

Pasal 62

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 63

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 64

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 65

- (1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX
PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Penomoran

Pasal 66

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap:
 - a. perda, perwal, PB KDH dan keputusan Wali Kota dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah; dan
 - b. peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Kedua
Pendokumentasian

Pasal 67

- (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD;
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum sekretariat daerah; dan
 - d. perangkat daerah pemrakarsa.
- (3) Pendokumentasian produk hukum yang ditetapkan oleh DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Perda, perwal, PB KDH dan peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Bagian Ketiga
Autentifikasi

Pasal 68

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.

- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum untuk perda, perkara, PB KDH dan keputusan kepala daerah; dan
 - b. sekretaris DPRD untuk peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 69

- (1) Penyebarluasan terhadap program pembentukan Perda dilakukan oleh Sekretariat Daerah dan/atau Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Perda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah Daerah.
- (3) Penyebarluasan Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Perda oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah dan perangkat Daerah pemrakarsa.
- (5) Penyebarluasan perkara, PB KDH dan keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Pasal 70

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, loka karya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.
- (2) Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan pembentukan produk hukum Daerah dan produk hukum DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Perda, peraturan Wali Kota, Peraturan Bersama, dan keputusan Wali Kota, peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan badan kehormatan menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (5) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundang Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar 2003 Nomor 3 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 14 Oktober 2018
WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 15 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

ADE SETIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR,
PROVINSI JAWA BARAT (5 / 162 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terdapat beberapa perubahan substansi materi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum daerah.

Dalam Peraturan tersebut memuat amanat pencabutan terhadap:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 1 angka 4, Pasal 314 sampai dengan Pasal 412, Pasal 418 sampai dengan Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta penyesuaian dengan dinamika perubahan regulasi peraturan terkait, diharapkan terwujud sebuah metode dan standar yang tepat dalam penyusunan produk hukum Daerah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga terwujud produk hukum yang baik di Kota Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan”, adalah bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dibuat oleh lembaga /pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan”, adalah bahwa dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarkhi perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan”, yaitu bahwa setiap pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan”, adalah bahwa setiap produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”, adalah bahwa dalam proses pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Produk Hukum Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak azasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk daerah secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah daerah dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika”, adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pada prinsipnya semua rancangan Perda disertai naskah akademik, kecuali rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang pencabutan Perda, dan rancangan Perda yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki naskah akademik.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “masa persidangan” adalah masa sidang dan masa reses. Apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 (empat) bulan dimulai pada bulan Januari tahun bersangkutan.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat kompleks” adalah pekerjaan atau materi muatan yang memiliki banyak keterkaitan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “beratnya beban tugas” adalah pekerjaan yang dilakukan oleh panitia khusus dalam menangani beberapa pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan secara bersamaan.

ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERATURAN DAERAH

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan rancangan Perda suatu Peraturan Perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu rancangan perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu perda.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan perda baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan perda yang baru. Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari perda yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan perda yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan perda Provinsi yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas sub bab simpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Kesimpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik Penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan rancangan perda dalam Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 5 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN APBD

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	2	3	4
1	Penyusunan RKPD	Akhir bulan Mei	
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah	Minggu I bulan Juni	1 minggu
3	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD	Pertengahan bulan Juni	6 minggu
4	Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Akhir bulan Juli	
5	Penerbitan Surat Edaran kepala daerah perihal Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	8 minggu
6	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Perda tentang APBD	Awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September	
7	Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD	Minggu I bulan Oktober	2 bulan
8	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan	
9	Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
10	Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh MDN/Gubernur	

1	2	3	4
11	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
12	Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada MDN/Gub	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
13	Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
14	Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada MDN/Gub	Paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan	

WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH